



**PRINSIP ESG DALAM REGULASI HUKUM KPBU: UPAYA
PENINGKATAN EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI INDONESIA**

Kurdi.¹ Cut Zulfahnur Syafitri.²

Universitas Padjadjaran

Jl.Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang 45363, Jawa Barat. Indonesia

Email: kurdi23001@mail.unpad.ac.id

ABSTRACT

This study examines the importance of implementing the Environmental, Social, and Governance (ESG) principles in the Government Cooperation with Business Entities (KPBU) scheme for sustainable infrastructure development in Indonesia. This study aims to analyze the implementation of ESG principles in KPBU legal regulations in Indonesia and to analyze the impact of implementing ESG principles on infrastructure development in Indonesia. This study uses a normative legal research method. This study produces two conclusions that the ESG principles in KPBU legal regulations are a logical solution for long-term infrastructure development and can provide sustainable social, environmental, and economic benefits. In addition, the ESG principles can open up broad investment opportunities because most private parties have made ESG principles the main consideration in building cooperative relations. Therefore, the integration of ESG principles in KPBU legal regulations has a positive impact on both legal progress in Indonesia and investment potential from outside parties.

Keywords: ESG. KPBU. Infrastructure

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang pentingnya penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip ESG dalam regulasi hukum KPBU di Indonesia serta menganalisis dampak penerapan prinsip ESG terhadap perkembangan infrastruktur di Indonesia. Kajian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan bahwa prinsip ESG dalam regulasi hukum KPBU menjadi solusi logis pembangunan infrastruktur jangka panjang serta dapat memberikan manfaat sosial, lingkungan, dan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, bahwa prinsip ESG dapat membuka peluang investasi yang luas dikarenakan sebagian besar pihak swasta telah menjadikan prinsip ESG sebagai pertimbangan utama dalam membangun relasi kerja sama. Oleh sebab itu, integrasi prinsip ESG dalam regulasi hukum KPBU memberikan dampak positif baik dalam kemajuan hukum di Indonesia maupun potensi investasi dari pihak luar.

Kata kunci: ESG. KPBU. Infrastruktur.

¹ **Submission:** 16 November 2024 | **Review-1:** 18 Januari 2025 | **Review-2:** 18 Januari 2025 | **Copyediting:** 1 Februari 2025 | **Production:** 1 Februari 2025

1. Pendahuluan

Indikator suatu negara telah berkembang ke tahapan yang lebih baik ditandai dengan semakin banyaknya perkembangan yang terjadi di berbagai sektor kehidupan. Hal tersebut dalam pelaksanaannya juga terjadi di Indonesia yang mana seiring dengan perkembangannya selalu berupaya melakukan peningkatan di berbagai bidang guna meningkatkan kesejahteraan dan juga kemakmuran rakyatnya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sendiri dapat dikatakan sangat beraneka ragam mulai dari peningkatan di bidang hukum, peningkatan efisiensi pengeluaran negara hingga pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah. Dalam pelaksanaannya sendiri berbagai tindakan tersebut sangatlah penting, tetapi dari berbagai upaya yang dilakukan pelaksanaan pembangunlah yang dapat dikatakan memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan negara.

Keberadaan kerja sama dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (selanjutnya disebut KPBU) merupakan suatu upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat dan sebagai stimulus perekonomian masyarakat. Pelaksanaan kerja sama dengan sektor swasta dengan skema KPBU juga secara prinsip dapat dilaksanakan mengingat keberadaan KPBU dapat mendukung program pemerintah yang saat ini memang memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu program kerjanya. Sebagai contoh, di Aceh pembangunan infrastruktur telah dijadikan program prioritas yang diatur secara khusus dalam Rencana Pemerintah Daerah (Selanjutnya disebut RPD), yang menggantikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Selanjutnya disebut RPJM) untuk periode 2023-2028. Keputusan ini mencerminkan betapa pentingnya infrastruktur dalam mendukung perkembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat setempat.²

² Hayat Abdullah, "Realokasi Kebijakan Fiskal: Implikasi Peningkatan Human Capital dan Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Bina Praja* 06, no. 02 (Juni 2014): 117–28, <https://doi.org/10.21787/JBP.06.2014.hlm.117-128>.

Peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dapat terwujud dengan adanya pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang efisien, dengan adanya pembangunan infrastruktur tersebut, maka nantinya sektor-sektor utama dapat mengalami peningkatan mengingat berbagai sektor yang terdapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentunya membutuhkan dukungan pembangunan infrastruktur. Dengan adanya pembangunan infrastruktur dapat membantu Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan membuka peluang bagi Indonesia untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.³

Namun dalam praktiknya, meskipun dalam pelaksanaannya Indonesia telah berupaya melakukan berbagai pembangunan dalam berbagai sektor, tetapi perkembangan tersebut khususnya perkembangan infrastruktur masihlah belum mampu dikatakan telah maksimal. Hal tersebut tentunya dapat disebabkan oleh berbagai faktor misalnya seperti birokrasi dan faktor pendanaan.⁴

Permasalahan birokrasi dalam hal ini berhubungan dengan proses yang harus dilalui dari proses persetujuan sebelum dilakukan pembangunan infrastruktur yang mana sering kali proses birokrasi berlangsung lama bahkan dalam tahap perencanaan hingga tahap persetujuan pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut. Sehubungan dengan permasalahan birokrasi, sejatinya pada saat ini sudah mulai diupayakan penyelesaian permasalahannya yang mana hal ini ditandai dengan banyaknya upaya yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan reformasi khususnya dalam hal ini dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

³ Destia Hera Ramadani dan Nursiwi Nugraheni, "Upaya Peningkatan Pendidikan Indonesia dalam Mencapai Target Sustainable Development Goals (SDGs)," *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)* 1, no. 3 (2024): 129, <https://doi.org/https://doi.org/10.62017/jppi.v1i3.987>.

⁴ Taufik dan Hardi Warsono, "Birokrasi Baru untuk New Normal: Tinjauan Model Perubahan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik di Era Covid-19," *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 2, no. 1 (30 Juni 2020): hlm. 1–18, <https://doi.org/10.14710/dialogue.v2i1.8182>.

Pembangunan infrastruktur pada dasarnya bertujuan untuk memberikan akses fasilitas yang lebih baik bagi masyarakat dalam memperbaiki kesejahteraan hidupnya. Permasalahan pokok masyarakat Indonesia adalah angka kesejahteraan masyarakat yang semakin menurun. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (selanjutnya disebut dengan BPS) pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih mencapai 25,22 juta orang, atau sekitar 9,03% dari total populasi nasional. Angka ini menunjukkan bahwa masih diperlukan langkah-langkah tambahan yang harus diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Tantangan ini mencerminkan bahwa solusi yang telah diterapkan belum sepenuhnya efektif, sehingga evaluasi dan penyesuaian kebijakan menjadi hal yang sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pemerintah perlu mengintegrasikan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan, untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan mampu memberikan dampak nyata bagi perbaikan kualitas hidup masyarakat.⁵ Permasalahan terkait kesejahteraan ini sebenarnya cukup kompleks dan merupakan bagian di luar topik kajian ini, namun bagian yang perlu dicatat adalah salah satu faktor yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah pembangunan infrastruktur.

Sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat diketahui bahwa permasalahan pembangunan infrastruktur, baik birokrasi dan juga pendanaan sudah mulai mendapatkan perhatian dan mendapatkan penyelesaian dengan berbagai cara. Sayangnya, penyelesaian sebagaimana dijelaskan di atas tidaklah cukup untuk dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan

⁵ Abdullah, "Realokasi Kebijakan Fiskal: Implikasi Peningkatan Human Capital dan Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat," 119; Alfa Fitri, "Aspek Environmental, Social, and Governance Sebagai Solusi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Dalam Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha," in *National Conference On Law Studies (NCOLS)* (Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2024), 187.

infrastruktur.⁶ Hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur harus memenuhi persyaratan lain yang dalam hal ini persyaratan tersebut adalah persyaratan keberlanjutan dari pembangunan yang dilakukan. Persyaratan tersebut sendiri dalam hal ini dikenal dengan istilah *Environmental, Social and Governance* (selanjutnya disebut ESG) yang mana prinsip ESG tersebut wajib menjadi perhatian bagi pihak mana pun yang hendak melakukan pembangunan khususnya dalam hal ini adalah pembangunan infrastruktur.⁷

Pada dasarnya ESG merupakan suatu prinsip dalam pembangunan yang menjelaskan bahwa setiap pembangunan harus memperhatikan tiga aspek yakni lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan kejelasan dan perlindungan hukum. Sistem regulasi yang dikembangkan di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan investasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, begitu juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah.

ESG merupakan suatu kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi dampak keberlanjutan dan tanggung jawab sosial suatu proyek atau perusahaan. Apabila konsep ESG tersebut dihubungkan dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, maka sejatinya ESG menjadi penting karena pembangunan fisik yang masif sering kali memiliki dampak besar terhadap lingkungan, masyarakat, dan tata kelola. Keberadaan penerapan ESG selain diperlukan sebagaimana dijelaskan di atas dalam praktiknya juga diperlukan dalam pelaksanaan KPBU sehingga prinsip ESG haruslah

⁶ Dan Daugaard, "Emerging new themes in environmental, social and governance investing: a systematic literature review," *Accounting & Finance* 60, no. 2 (13 Juni 2020): hlm. 1501–30, <https://doi.org/10.1111/acfi.12479>.

⁷ Albert Tsang, Tracie Frost, dan Huijuan Cao, "Environmental, Social, and Governance (ESG) disclosure: A literature review," *The British Accounting Review* 55, no. 1 (Januari 2023): hlm. 101149, <https://doi.org/10.1016/j.bar.2022.101149>.

diintegrasikan dalam pembangunan proyek yang menggunakan KPBU.⁸ Terdapat dua alasan utama mengapa prinsip ESG perlu diintegrasikan dengan KPBU, pertama prinsip ESG memberikan dampak baik khususnya pembangunan infrastruktur jangka panjang dengan tidak menghilangkan kelestarian lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat. Kedua, penerapan prinsip ESG merupakan suatu isu global terkait pembangunan dunia, sebagian besar pihak swasta mempertimbangkan ESG sebagai salah satu alasan untuk mau membangun kerja sama. Dengan kata lain bahwa dengan adanya prinsip ESG, hal ini dapat memberikan peluang besar dalam hal investasi dan kerja sama antara pihak pemerintahan dengan swasta yang suatu hubungan kerja sama yang disebut dengan KPBU.

Integrasi ESG dalam pembangunan infrastruktur semakin diakui oleh investor, pemerintah, dan masyarakat global sebagai bagian penting untuk menciptakan infrastruktur yang tidak hanya berfungsi secara ekonomis tetapi juga memberikan manfaat sosial dan lingkungan jangka panjang. Dengan menerapkan prinsip ESG, proyek infrastruktur diharapkan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan tujuan global, seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (selanjutnya disebut SDGs).

Berdasarkan penjelasan di atas, dua rumusan masalah dalam kajian ini, pertama bagaimana penerapan prinsip ESG dalam regulasi hukum KPBU di Indonesia serta bagaimana dampak penerapan prinsip ESG terhadap perkembangan infrastruktur di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip ESG dalam regulasi hukum KPBU di Indonesia serta dampaknya terhadap penerapan prinsip ESG terhadap perkembangan infrastruktur di Indonesia.

Perkembangan infrastruktur sering terhambat dengan tidak pastinya regulasi hukum dan tidak adanya prinsip pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan masyarakat, sehingga kajian ini

⁸ Zalfa Anjani dan Denik Haryani, "The Importance of Environmental, Social, and Governance (ESG) Principles in Public Works and Housing Infrastructure," *Journal of Infrastructure Policy and Management* 6, no. 1 (24 Oktober 2023): hlm. 15–31, <https://doi.org/10.35166/jipm.6.1.15-31>.

menjadi penting untuk menguraikan problem tersebut. Kajian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pihak yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU dan sehubungan dengan hal-hal tersebut.

Terkait prinsip ESG dalam perspektif hukum, Assegaf dkk., dalam penelitian yang berjudul *Aspek Hukum Environmental, Social, And Governance (ESG) Sebagai Sarana Mewujudkan Pengembangan Perusahaan yang Berkelanjutan di Indonesia (Perbandingan Hukum dengan Malaysia)* diterbitkan di *Dinamika* pada tahun 2024. Dalam kajiannya merumuskan setidaknya dua rumusan masalah yakni pertama bagaimana relasi kemajuan perekonomian sebagai dampak dari penerapan prinsip ESG serta bagaimana dampak efektivitas aktivitas tambang terhadap keadaan lingkungan di Indonesia dan di Malaysia. Kajian Assegaf dkk., ini menggunakan metode penelitian kualitatif sehingga memiliki relevansi dengan kajian yang dilakukan oleh penulis. Hasil penelitian dari Assegaf dkk., yakni bahwa regulasi hukum merupakan bagian penting dalam upaya peningkatan perkembangan pembangunan, sehingga setiap regulasi hukum yang dibentuk haruslah mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan jangka panjang yang memperhatikan aspek ke lingkungan, pemberdayaan masyarakat serta perlindungan hukum yang transparan. Assegaf dkk., menganalisis prinsip ESG dalam perbandingan sistem regulasi hukum di Indonesia dan di Malaysia.⁹

Kedua yakni penelitian dari Jasmine yang berjudul *Tinjauan Yuridis Greenwashing oleh Lembaga Perbankan di Indonesia Berdasarkan Prinsip ESG dan Hukum Nasional* yang diterbitkan di *Jurnal Darma Agung* pada tahun 2024. Jasmine merumuskan rumusan masalah yakni membahas mengenai pengaturan mengenai *greenwashing* oleh lembaga perbankan di Indonesia berdasarkan prinsip ESG dan hukum nasional serta upaya penegakkan hukum atas adanya tindakan *greenwashing* oleh lembaga perbankan di Indonesia. Jasmine memiliki kesamaan dengan kajian yang dilakukan penulis yakni menggunakan metode penelitian kualitatif dengan

⁹ M. Miqdad Thufeil Iqbal Assegaf, "Aspek Hukum Environmental, Social, And Governance (ESG) Sebagai Sarana Mewujudkan Pengembangan Perusahaan yang Berkelanjutan di Indonesia (Perbandingan Hukum dengan Malaysia)," *Dinamika* 30, no. 2 (2024): hlm 10324.

pendekatan perundang-undangan. Kajian ini menghasilkan kesimpulan yakni tentang penerapan prinsip ESG dalam upaya peningkatan perkembangan ekonomi di Indonesia yang mengadopsi prinsip ESG sebagai bentuk realisasi pembangunan ekonomi jangka panjang. Jasmine menjelaskan bahwa prinsip EGS sangat diperlukan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan hukum agar setiap kebijakan berdampak kepada lingkungan dan juga masyarakat.¹⁰

Berdasarkan ke dua tinjauan terdahulu di atas, bahwa kedua kajian tersebut tidak memiliki fokus kajian yang sama dengan penelitian ini yakni penerapan prinsip ESG dalam pembangunan infrastruktur. Kajian Assegaf dkk., menyoroti persoalan implementasi ESG sebagai bentuk efektivitas pengembangan perusahaan dengan perbandingan kajian Indonesia dan Malaysia. Sedangkan kajian yang dilakukan Jasmine berfokus kepada prinsip ESG dalam ruang lingkup pertambangan dan dampaknya terhadap pengurangan kerusakan lingkungan.

Berdasarkan tinjauan dua kajian tersebut, kajian ini merupakan kajian yang berfokus kepada analisis penerapan prinsip ESG dalam bidang pembangunan infrastruktur serta membahas terkait regulasi hukum dalam kerja sama pemerintah dengan swasta melalui regulasi KPBU. Meskipun cukup banyak penelitian lain yang membahas tentang prinsip ESG, belum ada kajian yang menganalisis prinsip ESG dalam regulasi hukum KPBU, khususnya yang menganalisis dampak prinsip ESG dalam perkembangan infrastruktur di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Tulisan ini mengkaji pokok-pokok permasalahan terkait pengaturan KPBU yang perlu dikembangkan melalui integrasi prinsip ESG dalam rangka pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan penelitian yakni pendekatan peraturan

¹⁰ Alifia Jasmine, "Tinjauan Yuridis Tindakan Greenwashing Oleh Lembaga Perbankan di Indonesia Berdasarkan Prinsip ESG Dan Hukum Nasional," *Jurnal Darma Agung* 32, no. 5 (2024): hlm 395.

Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dalam kajian ini digunakan sebagai suatu pendekatan penelitian untuk memahami serta menganalisis terhadap penerapan prinsip ESG dalam regulasi hukum pembangunan infrastruktur di Indonesia.¹¹ Dalam konteks kajian ini, pendekatan *Statute Approach* berfungsi sebagai alat bantu dalam menganalisis regulasi hukum KPBU yang ada meliputi potensi pengembangan melalui integrasi prinsip ESG dan faktor pendukungnya.¹²

Penelitian ini sendiri menggunakan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai peraturan utama dalam menjawab permasalahan yang ada dan dipilih oleh peneliti dikarenakan penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan dengan topik penelitian yaitu urgensi Penerapan KPBU dalam Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan dengan Integrasi Prinsip ESG di Indonesia. Penelitian ini menggunakan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai landasan hukum utama. Regulasi ini dipilih karena relevansinya yang signifikan dengan topik penelitian, yaitu urgensi penerapan KPBU dalam pembiayaan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia. KPBU menawarkan kerangka kerja yang memungkinkan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur nasional, khususnya melalui integrasi prinsip-prinsip ESG. Penerapan prinsip ESG dalam proyek infrastruktur yang dikelola melalui KPBU diharapkan dapat memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan, tanggung jawab sosial, serta tata kelola yang baik, yang semuanya penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.

¹¹ Ahamad Rosidi, M Zainuddin, dan Ismi Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law and Government* 2, no. 1 (27 Februari 2024): hlm. 46, <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>.

¹² Aldi Wiratama, Ajie Haikal, dan Zainudin Hasan, "Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 14 (2022): hlm 52, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8170320>.

Kedua yakni pendekatan konseptual, bahwa pendekatan ini dapat diartikan sebagai suatu jenis pendekatan dalam rangka menjelaskan permasalahan dengan berdasarkan kepada sudut pandang dan juga berbagai pandangan yang tumbuh dan berkembang dalam ilmu hukum. Penggunaan pendekatan penelitian konseptual sendiri dalam hal ini digunakan oleh peneliti sehingga nantinya peneliti dapat mendapatkan pemahaman dan juga wawasan mengenai ide atau gagasan dengan menjelaskan konsep atau prinsip hukum yang terkait dengan masalah yang akan dianalisis.¹³

Adapun pendekatan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah konseptual yang berhubungan dengan urgensi penerapan KPBU dalam pembiayaan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia. Dalam hal ini sendiri berarti konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini seperti konsep KPBU, konsep Perusahaan, konsep infrastruktur dan juga konsep pendanaan dan juga konsep ESG. Diharapkan dengan pendekatan ini, dapat diperoleh wawasan yang lebih mendalam dan sistematis dalam menganalisis berbagai aspek yang relevan dengan masalah penelitian, sehingga solusi yang dihasilkan bisa lebih efektif dan juga lebih aplikatif.

Terdapat dua bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan primer meliputi naskah hukum seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, begitu juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah. Kedua yakni bahan sekunder meliputi kajian akademis seperti jurnal dan artikel yang berkaitan dengan kajian regulasi hukum KPBU dan prinsip ESG. Selain itu juga terdapat beberapa sumber terkait KPBU dan prinsip ESG dari media *online* seperti *Compass.com*, *BBC* dan lain sebagainya.

¹³ Mohammad Kamil Ardiansyah, "Pembaruan Hukum oleh Mahkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (24 Juli 2020): hlm. 361, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.361-384>.

Kemudian, metode analisis normatif digunakan pada kajian ini untuk menganalisis permasalahan hukum, khususnya terkait regulasi hukum KPBU. Alasan metode analisis normatif dipilih adalah bahwa kajian ini memerlukan pendekatan yang berfokus pada studi norma-norma hukum tertulis yang diterapkan di masyarakat. Selain itu, metode analisis normatif digunakan dengan tujuan menguji konsistensi dan efektivitas hukum serta memberikan solusi komprehensif melalui kerangka normatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Penerapan prinsip ESG dalam regulasi hukum KPBU di Indonesia

Dinamika regulasi hukum KPBU di Indonesia yang cukup panjang telah membuka jalan bagi pemerintah untuk mencari investasi yang berguna bagi pembangunan infrastruktur. Konsep kerja sama yang diterapkan pemerintah Indonesia adalah *Public Private Partnership*. Istilah ini kemudian mengalami perubahan seiring dengan adanya peraturan baru tentang regulasi kerja sama KPBU. Misalnya dalam Keppres Nomor 7 Tahun 1998 berisikan tentang kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur. Regulasi ini kemudian diubah dengan adanya Perpres Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dan Swasta dan kembali mengalami penyesuaian melalui Presiden Nomor 38 Tahun 2015.¹⁴

Mengacu kepada dua regulasi hukum tersebut, terdapat dua masalah penting, pertama adalah bahwa perubahan peraturan hubungan kerja sama Keppres Nomor 7 Tahun 1998 ke Perpres Nomor 67 tahun 2006 belum menunjukkan keseimbangan dan transparansi. Kedua bahwa dalam dua regulasi tersebut tidak sama sekali menunjukkan aspek pembangunan jangka panjang yang mengacu kepada prinsip ESG. Padahal dalam peraturan lain prinsip ke lingkungan, masyarakat dan

¹⁴ Ahmad Meile Almeile et al., "Project-focussed literature on public-private partnership (PPP) in developing countries: a critical review," *Production Planning & Control* 35, no. 7 (18 Mei 2024): hlm. 683–710, <https://doi.org/10.1080/09537287.2022.2123408>.

keterbukaan pemerintah telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, begitu juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah.

Terkait penerapan prinsip ESG dalam regulasi hukum di Indonesia masih terus digalangkan. Upaya penerapan prinsip ESG sebenarnya juga dilakukan dalam beberapa sektor lain khususnya regulasi yang berkaitan dengan pembangunan dan infrastruktur di Indonesia. Oleh sebab itu, KPBU sebagai salah satu sektor penting dalam aspek pembangunan perlu mendapatkan perhatian penting. Alasan utama berkaitan dengan pentingnya penerapan prinsip ESG ini dalam KPBU adalah dapat menarik minat investor dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. KPBU secara teoritis dapat diartikan sebagai suatu kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah dengan badan usaha dan kerja sama tersebut dilakukan dalam rangka penyediaan infrastruktur dan/atau layanan lainnya yang pada intinya dilakukan guna memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dengan mekanisme penyediaan dilakukan dengan pembagian sumber daya dan juga pembagian risiko antara pemerintah dengan badan usaha. County Internasional menyampaikan bahwa di luar pendanaan infrastruktur tradisional melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, terdapat beberapa pilihan alternatif untuk pembiayaan infrastruktur. Alternatif tersebut meliputi: (1) sumber pendanaan baru; (2) mekanisme pembiayaan baru; serta (3) pola pembiayaan baru. Sumber pendanaan baru dapat berasal dari sumber-sumber pendapatan tambahan yang dirancang untuk mendukung pembiayaan proyek infrastruktur tertentu. Sementara itu, mekanisme pembiayaan baru mencakup metode pinjaman inovatif dan/atau potensi metode yang lebih hemat biaya yang dapat digunakan untuk menopang proyek infrastruktur. Selanjutnya, pola pendanaan baru dapat

mengundang keterlibatan mitra baru, baik dari sektor swasta, lembaga nirlaba, maupun masyarakat luas, dalam mendukung pembiayaan serta pelaksanaan proyek infrastruktur.¹⁵

Partisipasi sektor swasta dalam pendanaan infrastruktur dapat diwujudkan melalui skema KPBU atau dikenal juga dengan Public-Private Partnership. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, KPBU adalah suatu bentuk kemitraan antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur yang bertujuan untuk kepentingan umum. Infrastruktur ini diselenggarakan dengan mengikuti spesifikasi tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah. Dalam pelaksanaannya, KPBU menggunakan sebagian atau seluruh sumber daya dari Badan Usaha yang terlibat, serta memperhatikan pembagian risiko yang adil dan proporsional antara pemerintah dan mitra swasta.¹⁶

Dikarenakan dalam pelaksanaannya terjadi pembagian risiko antara pemerintah dengan badan usaha maka dalam pelaksanaannya tentu badan usaha nantinya diberikan kompensasi yang dalam hal ini kompensasi tersebut berupa pengembalian modal yang telah dikeluarkan oleh badan usaha, pelaksanaan pengembalian modal yang telah dikeluarkan oleh badan usaha tersebut sendiri dalam pelaksanaannya terbagi menjadi dua jenis metode pengembalian dana.

Pertama, pengembalian dengan mekanisme pembayaran oleh pengguna (*User Charge*). Mekanisme pengembalian dengan skema *User Charge* dilakukan dengan cara badan usaha memberikan sebagian atau keseluruhan modal dalam pembangunan infrastruktur dan kemudian bilamana infrastruktur tersebut telah berhasil dibangun maka atas penggunaan infrastruktur tersebut pengguna dikenakan biaya yang

¹⁵ Adi Ahdiat, "Prinsip Perusahaan, Alasan Utama Penerapan ESG di Indonesia," Databoks, 2024, hlm 1, <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/66a0bde062120/prinsip-perusahaan-alasan-utama-penerapan-esg-di-indonesia>.

¹⁶ Farhan Ibnu, "KEHATI Support Perusahaan Terapkan Prinsip ESG," Rri.co.id, 2024, hlm 3, <https://www.rri.co.id/bisnis/836689/kehati-support-perusahaan-terapkan-prinsip-esg>.

nantinya atas pembayaran tersebutlah nantinya dana yang dihasilkan dimanfaatkan dalam rangka pembiayaan operasional, pembiayaan bilamana diperlukan pemeliharaan infrastruktur dan juga pendapatan tersebut digunakan dalam rangka pengembalian investasi yang telah dilakukan oleh badan usaha atau swasta. Salah satu contoh pembangunan infrastruktur dengan KPBU yang paling sering menggunakan skema ini adalah pelaksanaan pembangunan jalan tol yang mana dalam pembangunan infrastruktur jalan tol nantinya pengguna melakukan pembayaran dan atas pembayaran tersebutlah yang dimanfaatkan untuk pengembalian dana.¹⁷

Kedua, pembayaran dengan mekanisme pembayaran dengan ketersediaan layanan (*Availability Payment*). Mekanisme kedua dalam skema KPBU terkait pemberian keuntungan dan pengembalian modal adalah melalui pembayaran berdasarkan ketersediaan layanan. Dalam mekanisme ini, pemerintah memberikan pembayaran kepada badan usaha bukan berdasarkan jumlah pengguna infrastruktur, melainkan berdasarkan ketersediaan infrastruktur dan kualitas layanannya.¹⁸ Dengan menggunakan skema ini, badan usaha diwajibkan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun melalui KPBU selalu siap digunakan dan berfungsi dengan baik. Skema ini dirancang untuk menjaga kelancaran proyek serta mengurangi risiko bagi badan usaha, karena pembayaran dilakukan secara berkala sesuai kesepakatan antara pemerintah dan badan usaha. Pembayaran dapat dilakukan bulanan, tahunan, atau sesuai jadwal yang telah disepakati bersama.¹⁹

¹⁷ Kurdi, "Implementation of Public-Private Partnership Of Lhok Guci Project Viewed From The Perspective Of Investment Law And Financing Law," *Jurnal Hukum Sehasen* 10, no. 1 (2024): hlm 251, <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/jhs.v10i1.5944>.

¹⁸ Muhammad Radityo Priasmoro, "ESG Punya Peran Strategis dalam Pembangunan Infrastruktur," *Liputan6.com*, 2024, hlm 2, <https://www.liputan6.com/news/read/5831640/esg-punya-peran-strategis-dalam-pembangunan-infrastruktur>.

¹⁹ Mada Devi Kartikasari dan Sonyendah Retnaningsih, "Kajian Mengenai Skema KPBU Melalui Perjanjian KPBU IKN," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (13 Juni 2024): hlm. 933–41, <https://doi.org/10.38035/rj.v6i4.899>.

Apabila ditinjau dari pemaparan di atas maka sejatinya keberadaan KPBU menguntungkan terhadap pihak mulai dari badan usaha yang dalam pelaksanaannya nanti mendapatkan pengembalian dana dengan keuntungan, pemerintah yang dapat mendapatkan bantuan dana dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan masyarakat yang memperoleh infrastruktur yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupannya sehari-hari.

Apabila dikaji dengan lebih rinci keberadaan KPBU memiliki peranan yang cukup krusial terhadap pembangunan infrastruktur yang mana peranan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, KPBU berperan dalam penyelesaian keterbatasan dana pembangunan infrastruktur, seiring dengan keberadaan KPBU yang melibatkan modal badan usaha maka yang terjadi adalah terlaksananya pengurangan penggunaan APBN atau APBD sehingga dengan demikian pembangunan infrastruktur dapat berkurang ketergantungannya terhadap APBN dan APBD sehingga dengan pengurangan ketergantungan tersebut maka dana APBN atau APBD yang pada awalnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dapat dialih fungsikan untuk kebutuhan lainnya di luar pembangunan infrastruktur.

Kedua, KPBU berperan dalam pengadaan infrastruktur yang lebih kompleks, apabila dalam pembangunan infrastruktur hanya memanfaatkan dana yang dimiliki oleh pemerintah maka sering kali pembangunan infrastruktur tersebut terjadi dengan sederhana dan tidak terdapat perkembangan atas infrastruktur tersebut dikarenakan pemerintah tentu memperhatikan penghematan biaya. Hal tersebut berbeda dengan yang terjadi dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan dengan KPBU yang mana dengan adanya keterlibatan dan usaha maka desain, pembangunan, pembiayaan, pemeliharaan, dan operasional dari infrastruktur yang dibangun dapat dilakukan dengan

lebih kompleks mengingat badan usaha sering kali memiliki cara-cara terbaru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh pemerintah.²⁰

Ketiga, KPBU berperan dalam pembagian risiko dalam pembangunan infrastruktur, apabila dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur tidak dilakukan dengan skema KPBU maka keseluruhan risiko menjadi tanggung jawab pemerintah yang mana hal tersebut tentunya dapat merugikan bilamana terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Hal tersebut berbeda bilamana pembangunan dilakukan dengan skema KPBU yang mana risiko yang dapat merugikan tidak hanya ditanggung oleh pemerintah melainkan ditanggung pula oleh Badan Usaha. Dengan demikian apabila terjadi sesuatu yang merugikan pemerintah tidaklah perlu menanggung keseluruhan kerugian melainkan kerugian tersebut dapat dibagi kepada badan usaha juga.

Keempat, KPBU berperan dalam pengelolaan infrastruktur yang sudah dibangun, dengan adanya kerjasama pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU maka tentunya badan usaha turut serta dalam pengelolaan infrastruktur yang sudah dibangun dan hal tersebut tentunya merupakan sesuatu yang baik mengingat dengan adanya keterlibatan badan usaha nantinya akan terdapat *check and balance* kepada pemerintah dalam pengelolaan infrastruktur yang dengan adanya hal tersebut tentu akan mengakibatkan pembangunan, pemanfaatan dan juga pengelolaan infrastruktur dapat lebih optimal dan efisien.

Empat peran yang telah dijelaskan di atas, tidak akan terlaksana dengan baik jika penetapan regulasi hukum KPBU belum optimal. Optimalisasi penerapan atau implementasi hukum sangat bergantung kepada produk hukum yang digunakan. Dalam isu perkembangan infrastruktur dunia yang melibatkan pihak swasta, prinsip ESG merupakan baik penting sebagai pertimbangan pihak investor untuk menilai kelayakan pembangunan di Indonesia. Regulasi hukum yang

²⁰ Sa'adah dan Dini Verdania Latif, "Analisis Investasi Infrastruktur Sektor Transportasi di Indonesia Berdasarkan Sumber Pembiayaan," *Jurnal Ekuilnomi* 5, no. 2 (30 November 2023): hlm. 416–24, <https://doi.org/10.36985/m1fr9041>.

integrasikan dengan prinsip ESG telah mendapatkan perhatian lebih di berbagai negara, khususnya negara berkembang yang sangat membutuhkan investasi dari pihak swasta. Prinsip ESG tidak hanya dilihat sebagai aspek normatif saja, hal ini tentu berkaitan dengan sanksi internasional dan pandangan publik global dalam menilai setiap pembangunan khususnya infrastruktur apakah telah mencapai kriteria tertentu dan layak dilakukan. Salah satu cara paling kongkret untuk melakukan internalisasi prinsip ESG dalam regulasi hukum adalah dengan melakukan revisi atau membuat sebuah regulasi baru yang mengakomodasi kepentingan pembangunan infrastruktur berdasarkan nilai-nilai ESG. Langkah-langkah ini telah dilakukan oleh beberapa negara di Eropa, oleh sebab itu Indonesia sebagai salah satu negara yang giat melakukan pembangunan infrastruktur dapat menjadikan regulasi hukum di beberapa negara luar sebagai pertimbangan dalam merevisi atau membuat regulasi hukum KPBU yang baru.²¹


3.2. Dampak penerapan prinsip ESG dalam perkembangan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Pada realitasnya adanya prinsip ESG sebagai *value* yang kemudian diinternalisasikan dalam regulasi hukum KPBU dapat memberikan berbagai macam dampak yang positif misalnya pembangunan yang lebih efektif, pembangunan infrastruktur keberlanjutan, serta pembangunan yang ramah lingkungan. Hal inilah menjadi alasan mengapa pentingnya Integrasi KPBU dalam upaya optimalisasi perkembangan infrastruktur di Indonesia.²² Adapun yang harus menjadi perhatian dalam pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU apabila dihubungkan dengan konsep ESG adalah pembangunan haruslah memperhatikan beberapa hal seperti

²¹ Miftahul Mubin, Emy Wahyu Utami, dan Saipul Ami Muhsyaf, "Tren Penelitian Implementasi Prinsip ESG dalam Praktik Akuntansi: Systematic Literature Review," *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora* 9, no. 3 (30 September 2023): hlm 379, <https://doi.org/10.29303/jseh.v9i3.376>.

²² Nurdin Ardalepa, "Keadilan dalam Pembiayaan Infrastruktur di Indonesia," *Iblam Law Review* 3, no. 1 (30 Januari 2023): hlm 169, <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i1.221>.

sistem pengelolaan dan penilaian sosial dan lingkungan, tenaga kerja dan kondisi kerja, pencegahan dan pengurangan polusi dan perubahan iklim, kesehatan masyarakat, pengadaan tanah dan pemukiman kembali secara tidak sukarela, konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam, masyarakat adat dan juga benda dan warisan budaya.²³ Sehubungan dengan adanya keharusan memperhatikan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut maka menurut penulis dalam kerja sama yang nantinya dilakukan oleh pemerintah dan badan usaha dapat menggunakan konsep alur sebagai berikut:



Sumber 1 : Penerapan Prinsip ESG dalam Pembiayaan Infrastruktur di Indonesia, *Executive Course* Pengelolaan Keuangan Negara Batch 4 oleh Indonesia Infrastructure Finance

Sehubungan dengan pentingnya penerapan ESG dikarenakan ESG berdampak pada berbagai hal sebagaimana dijelaskan sebelumnya maka diperlukan penerapan ESG dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia maka sejatinya dapat dilakukan beberapa langkah penerapan ESG tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, penerapan ESG dalam bidang Lingkungan

²³ Satria K Yudha, "Indonesia Re Dorong Integrasi ESG dalam Infrastruktur Berkelanjutan," *Republika.co.id*, 2024, 2, <https://esgnow.republika.co.id/berita/so9wdu416/indonesia-re-dorong-integrasi-esg-dalam-infrastruktur-berkelanjutan>.

(*Environmental*). Proyek infrastruktur harus secara cermat mempertimbangkan dampak lingkungan, termasuk potensi polusi udara, air, dan tanah, kerusakan ekosistem alami, serta penggunaan sumber daya alam yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, penting bagi setiap proyek infrastruktur untuk mengidentifikasi risiko lingkungan yang mungkin timbul dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang efektif untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini melibatkan analisis mendalam terhadap potensi gangguan ekosistem, pengelolaan limbah, serta penerapan teknologi ramah lingkungan yang dapat mendukung keberlanjutan proyek di masa depan.²⁴

Kedua, penerapan ESG dalam bidang sosial. Proyek harus memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat di sekitarnya. Ini mencakup pelaksanaan kajian dampak sosial secara komprehensif, yang meliputi analisis mendalam mengenai bagaimana proyek tersebut akan memengaruhi komunitas lokal, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Kajian ini juga harus mempertimbangkan dampak proyek terhadap kualitas hidup masyarakat, seperti akses terhadap layanan dasar, kesehatan, pendidikan, serta dampak pada mata pencaharian penduduk setempat. Selain itu, proyek harus menjamin penghormatan terhadap hak-hak masyarakat, termasuk hak atas tanah, tempat tinggal, serta hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan yang akan memengaruhi kehidupan mereka. Upaya mitigasi yang tepat perlu diterapkan untuk meminimalkan dampak negatif, serta memastikan bahwa manfaat dari proyek tersebut dapat dirasakan secara adil oleh semua pihak, termasuk masyarakat yang terkena dampaknya.

²⁴ M Ilham Ramadhan Avisena, "Pemerintah Tekankan Pentingnya Prinsip ESG dalam Investasi Hilirisasi," *MediaIndonesia.com*, 2024, 1, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/724121/pemerintah-tekanan-pentingnya-prinsip-esg-dalam-investasi-hilirisasi>.

Ketiga, penerapan ESG dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: penerapan ESG juga diperlukan dengan cara memperhatikan dan memperkuat aspek tata kelola yang baik dalam penyediaan infrastruktur yang mana dalam hal ini hal tersebut dapat dilakukan dengan menguatkan transparansi dalam proses pembangunan, akuntabilitas keuangan, dan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan dalam proses pembangunan.

Keempat, penerapan ESG dengan cara menginkluskikan prinsip ESG dalam manajemen risiko pada proyek yang dibangun dengan skema KPBU. Dalam penerapan KPBU, aspek tata kelola yang baik tidak hanya mencakup transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga mencakup manajemen risiko yang komprehensif. Prinsip tata kelola yang efektif dapat diterapkan melalui pengembangan kerangka kerja manajemen risiko yang kuat, yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko di seluruh tahap proyek, mulai dari perencanaan hingga operasi. Hal ini meliputi risiko finansial, operasional, hukum, serta risiko sosial dan lingkungan. Dengan menerapkan tata kelola yang kuat, proyek KPBU dapat memastikan bahwa risiko-risiko yang dihadapi, seperti perubahan regulasi, ketidakpastian ekonomi, atau dampak sosial negatif, dikelola dengan baik. Selain itu, penerapan *governance* yang baik juga harus memastikan adanya mekanisme pelaporan yang jelas dan audit independen untuk memantau kinerja proyek dan meminimalkan potensi konflik kepentingan di antara pihak-pihak yang terlibat.²⁵

Berangkat dari pemaparan sebagaimana dijelaskan di atas maka sejatinya dapat dijelaskan bahwa dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia KPBU memiliki peranan yang cukup besar dikarenakan KPBU dapat membantu dari segi pembiayaan hingga berbagai hal lainnya dan meskipun demikian sehubungan dengan

²⁵ Satrio Prathama, "ESG Aspek dalam Proyek Pembangunan Infrastruktur di Indonesia," Kemenkeu.go.id, 2022, hlm 2.

pembangunan infrastruktur masih harus memperhatikan keberlanjutan yang dalam hal ini keberlanjutan tersebut haruslah dilakukan sesuai dengan konsep-konsep yang terdapat dalam ESG sehingga nantinya pembangunan yang terjadi bersifat berkelanjutan ke depannya dan juga dengan penggunaan konsepsi ESG tersebut dapat pula memaksimalkan manfaat proyek, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.²⁶

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah diatasi. Meskipun skema ini menawarkan banyak manfaat, seperti pembagian risiko antara pihak pemerintah dan swasta serta peningkatan efisiensi dalam pelaksanaan proyek, implementasinya di lapangan sering kali dihadapkan pada sejumlah kendala. Tantangan ini muncul dari berbagai aspek yang dapat mempengaruhi kelancaran proyek dan keberhasilan tujuan jangka panjang. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan KPBU.²⁷ Misalnya tantangan dibidang regulasi dan kebijakan, pelaksanaan KPBU memanglah sesuatu yang telah lama dilakukan di Indonesia

Hal ini berdampak pada terhambatnya penerapan regulasi tersebut. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 yang memuat tentang kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dapat menjadi salah satu referensi internalisasi prinsip ESG. Dengan adanya Peraturan tersebut maka sejatinya pengaturan untuk mengatur pelaksanaan KPBU dapat dilakukan dengan baik dan lebih sistematis namun hal berbeda dengan keberadaan konsep ESG yang mana

²⁶ Fuazan Ghairil Admiral dan Surya Raharja, "Pengaruh Pengungkapan ESG dan Audit Report LAG Terhadap Market Reaction (Studi Kasus pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks Kompas-100 Periode 2019-2021)," *Diponegoro Journal of Accounting* 12, no. 4 (2023): hlm 6.

²⁷ Joubert B. Maramis, "Faktor-Faktor Sukses Penerapan KPBU sebagai Sumber Pembiayaan Infrastruktur: Suatu Kajian," *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*. 5, no. 1 (17 April 2018): hlm 56, <https://doi.org/10.35794/jmbi.v5i1.19149>.

dalam hal ini Indonesia masih belum memiliki peraturan yang secara khusus membahas mengenai konsepsi ESG dalam pembangunan infrastruktur khususnya dalam hal ini dalam pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU. Dengan terbatasnya aturan tersebut maka tentu akan berdampak pada tidak tersedianya pedoman atau tata cara yang harus dilakukan yang sifatnya mengikat pihak-pihak terlibat dalam KPBU untuk menerapkan prinsip ESG secara menyeluruh.²⁸

Dengan tidak tersedianya aturan yang secara khusus membahas mengenai prinsip ESG di Indonesia maka tentunya penerapan konsepsi ESG tersebut dalam pelaksanaannya akan menjadi tidak konsisten dapat berubah-ubah sehingga dengan konsepnya yang tidak pasti dan konsisten tersebut dapat mengakibatkan sulitnya penerapan ESG dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia dikarenakan penerapan ESG tidak dapat diterapkan dari berbagai proses pembangunan infrastruktur mulai dari proses perencanaan hingga tahap implementasi. Dengan tidak adanya kepastian tersebut maka tentunya akan berdampak pula pada kepercayaan investor swasta terhadap proyek yang hendak dibangun dengan skema KPBU tersebut.²⁹

Dengan adanya permasalahan tersebut maka sejatinya hal yang dapat dilakukan adalah pemerintah harus segera menciptakan aturan yang secara khusus membahas mengenai penerapan ESG dalam proyek KPBU. Standar ini harus mencakup panduan yang jelas untuk aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, serta persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh semua proyek. Selain itu dalam

²⁸ Ricca Anggraeni dan Indah Mutiara Sari, "Mengungkap Materi Muatan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Perjanjian Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur," *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 2 (30 April 2020): hlm 128, <https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.125-135>.

²⁹ Ricca Anggraeni, "Balancing Climate Justice with Sustainable Development Needs in A Policy: Questioning about Government Regulations for National Strategic Projects Facilitation," *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2024): hlm 15.

hal ini pemerintah juga harus menjamin bahwa aturan yang nantinya diciptakan tersebut haruslah dilakukan dengan konsisten dan juga stabil dalam jangka panjang untuk mengurangi ketidakpastian bagi investor. Dengan adanya upaya tersebut maka tentunya permasalahan regulasi dan kebijakan dapat terselesaikan sehingga dengan demikian konsep ESG dapat benar-benar dilaksanakan.

Selain itu juga terdapat tantangan dalam bidang pemenuhan kesadaran dan komitmen pemangku kepentingan. Salah satu permasalahan yang mengakibatkan ESG tidak dapat dilakukan dengan maksimal adalah pada saat ini pemangku kepentingan yang memiliki peranan yang sangat kuat dibidang infrastruktur masih kurang memiliki kesadaran atau pemahaman yang mendalam terkait dengan penerapan ESG tersebut. Dengan kurangnya kesadaran tersebut maka tentunya penerapan prinsip ESG akan lebih cenderung diabaikan atau hanya menjadi formalitas saja tanpa diterapkan secara nyata dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur khususnya pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU.³⁰

Kurangnya penerapan ESG juga dapat disebabkan oleh ketidaksamaan komitmen antara para pihak baik dalam hal ini pihak pemerintah maupun pihak badan usaha dalam penerapan ESG dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dalam hal ini bagi pihak tertentu ESG dianggap sesuatu hal yang kurang penting dan hanya menganggap bahwa keuntungan finansial lebih penting dibandingkan dengan keberlanjutan infrastruktur guna menyelesaikan permasalahan ini sendiri Pemerintah, asosiasi industri, dan LSM harus aktif dalam mengadakan kampanye dan program edukasi tentang pentingnya penerapan ESG kepada semua pemangku kepentingan. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran dan

³⁰ Aditiya Zarkasih, Muhammad Khidhir Ali, dan Dien Noviany Rahmatika, "Systematic Literature Review : Tren Penelitian Penerapan Prinsip ESG dalam Praktik Akuntansii," *Business and Investment Review* 2, no. 3 (4 Juli 2024): hlm. 57–71, <https://doi.org/10.61292/birev.125>.

pemahaman yang lebih baik tentang nilai jangka panjang dari penerapan ESG. Selain itu pemerintah sebagai pihak yang memiliki daya tawar yang lebih besar seharusnya dapat mendorong perusahaan untuk berkomitmen pada penerapan ESG dengan memberikan insentif, seperti pengurangan pajak atau akses prioritas terhadap proyek KPBU, bagi perusahaan yang berkomitmen menerapkan prinsip ESG dengan baik..

Tantangan selanjutnya yakni dalam pembiayaan dan investasi. Penerapan konsep ESG dalam pelaksanaannya membutuhkan biaya yang tinggi dikarenakan pembangunan infrastruktur yang melakukan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan konsep ESG haruslah mengeluarkan biaya tambahan seperti melakukan investasi dalam teknologi ramah lingkungan, pengelolaan dampak sosial, serta tata kelola yang lebih ketat. Hal tersebut sendiri adalah hal yang sangat menjadi permasalahan mengingat dalam pelaksanaannya proyek KPBU telah memiliki batasan anggarannya masing-masing. Meskipun ada minat global terhadap investasi berkelanjutan, masih terdapat kesenjangan akses pembiayaan yang memadai untuk proyek infrastruktur di Indonesia yang memenuhi prinsip ESG. Bank dan lembaga keuangan mungkin memerlukan kerangka kerja yang lebih jelas dan mendukung.

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut sejatinya pemerintah dapat menciptakan skema pembiayaan baru khusus sebagai sarana penerapan ESG dalam pelaksanaan proyek KPBU yang mana skema pembiayaan tersebut seperti pelaksanaan obligasi hijau (*green bonds*) atau dana infrastruktur berkelanjutan. Pelaksanaan obligasi hijau sendiri juga dapat memberikan daya tarik lain kepada investor dikarenakan dengan adanya obligasi hijau

tersebut investor dapat memberikan akses pembiayaan dengan suku bunga rendah bagi proyek yang memenuhi standar ESG.³¹

Bagian yang juga perlu diperhatikan dan menjadi tantangan yakni dalam hal tata kelola dan transparansi. Penerapan tata kelola yang baik dan transparan merupakan bagian penting dari prinsip ESG. Namun, dalam praktiknya, banyak proyek KPBU di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan tata kelola yang kuat, termasuk dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi. Hal tersebut sendiri juga dapat terjadi mengingat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan KPBU sering kali pengawasannya masih lemah dan tidak efektif dan dengan tidak adanya pengawasan yang baik dan efektif tersebut tentu akan berdampak pada kurang optimalnya penerapan ESG di dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut sendiri sejatinya pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang lebih ketat sehubungan dengan tata kelola dan transparansi dalam proyek KPBU. Hal ini bisa dilakukan dengan memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas melalui audit eksternal independen dan publikasi laporan berkala yang memuat capaian ESG proyek. Selain itu dengan diterapkannya sistem pengawasan yang baik tentunya nanti dapat pula dilakukan evaluasi yang memastikan bahwa konsepsi ESG benar-benar dimanfaatkan sepanjang masa proyek.

Berangkat dari pemaparan sebagaimana dijelaskan maka sejatinya penerapan konsep ESG dalam pelaksanaan pembangunan proyek-proyek infrastruktur melalui skema KPBU di Indonesia memerlukan pendekatan kompleks yang melibatkan kebijakan yang

³¹ Bintang Adi Pratama dan Amrie Firmansyah, "Pembiayaan Hijau: Akselerasi Pembangunan Berkelanjutan Demi Mencapai Net Zero Emission," *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 1 (19 Maret 2024): hlm. 150–60, <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i1.743>.

jelas, kesadaran dan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan, serta dukungan pembiayaan yang berkelanjutan. Tantangan dalam hal regulasi, kesadaran, pembiayaan, tata kelola, dan dampak sosial-lingkungan dapat diatasi melalui berbagai strategi, termasuk pengembangan standar ESG yang tegas, edukasi, insentif, serta penguatan mekanisme monitoring dan transparansi. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, prinsip ESG dapat diimplementasikan secara efektif, memastikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, inklusif, dan berwawasan lingkungan, serta memberikan manfaat jangka panjang.

4. Kesimpulan

Terdapat dua faktor penting penerapan ESG dalam regulasi KPBU yakni pertama prinsip ESG memberikan kepastian hukum sehingga proses pembangunan infrastruktur dalam berjalan dengan efisien serta mampu memenuhi kebutuhan pembangunan jangka panjang dengan melibatkan lingkungan dan masyarakat dalam membuat kebijakan hukum. Kedua, prinsip ESG memberikan peluang besar masuknya investasi ke Indonesia, hal ini dikarenakan isu global terkait lingkungan dan masyarakat telah menjadi standar etis bagi setiap pihak swasta untuk membangun kerja sama dalam aktivitas kerja samanya.

Dampak dari adanya internalisasi nilai-nilai ESG terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia yakni sebagai berikut. Pertama, konsep ESG dapat memaksimalkan manfaat proyek, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan. Kedua, adanya nilai-nilai ESG dalam proses pembangunan infrastruktur di Indonesia dalam meningkatkan kepercayaan publik serta meningkatkan kualitas pembangunan yang tidak hanya berpatokan kepada apa yang ingin di buat tetapi adalah tentang apa yang ingin di capai sebagai *idea of construction*. Oleh karena itu, komitmen bersama dari semua pemangku

kepentingan diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga berkontribusi positif bagi generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Artikel Jurnal Ilmiah

- Abdullah, Hayat. "Realokasi Kebijakan Fiskal: Implikasi Peningkatan Human Capital dan Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Bina Praja* 06, no. 02 (Juni 2014): 117–28. <https://doi.org/10.21787/JBP.06.2014.117-128>.
- Admiral, Fuazan Ghairil, dan Surya Raharja. "Pengaruh Pengungkapan ESG dan Audit Report LAG Terhadap Market Reaction (Studi Kasus pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks Kompas-100 Periode 2019-2021)." *Diponegoro Journal of Accounting* 12, no. 4 (2023).
- Almeile, Ahmad Meile, Maxwell Chipulu, Udechukwu Ojiako, Ramesh Vahidi, dan Alasdair Marshall. "Project-focussed literature on public-private partnership (PPP) in developing countries: a critical review." *Production Planning & Control* 35, no. 7 (18 Mei 2024): 683–710. <https://doi.org/10.1080/09537287.2022.2123408>.
- Anggraeni, Ricca. "Balancing Climate Justice with Sustainable Development Needs in A Policy: Questioning about Government Regulations for National Strategic Projects Facilitation." Unifikasi: *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2024).
- Anggraeni, Ricca, dan Indah Mutiara Sari. "Mengungkap Materi Muatan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Perjanjian Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur." *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 2 (30 April 2020): 125–35. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.125-135>.
- Anjani, Zalfa, dan Denik Haryani. "The Importance of Environmental, Social, and Governance (ESG) Principles in Public Works and Housing Infrastructure." *Journal of Infrastructure Policy and Management* 6, no. 1 (24 Oktober 2023): 15–31. <https://doi.org/10.35166/jipm.6.1.15-31>.

- Ardalepa, Nurdin. "Keadilan dalam Pembiayaan Infrastruktur di Indonesia." *Iblam Law Review* 3, no. 1 (30 Januari 2023): 162–79. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i1.221>.
- Ardiansyah, Mohammad Kamil. "Pembaruan Hukum oleh Mahkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (24 Juli 2020): 361. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.361-384>.
- Assegaf, M. Miqdad Thufeil Iqbal. "Aspek Hukum Environmental, Social, And Governance (ESG) Sebagai Sarana Mewujudkan Pengembangan Perusahaan yang Berkelanjutan di Indonesia (Perbandingan Hukum dengan Malaysia)." *Dinamika* 30, no. 2 (2024).
- Daugaard, Dan. "Emerging new themes in environmental, social and governance investing: a systematic literature review." *Accounting & Finance* 60, no. 2 (13 Juni 2020): 1501–30. <https://doi.org/10.1111/acfi.12479>.
- Fitri, Alfa. "Aspek Environmental, Social, and Governance Sebagai Solusi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Dalam Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha." *In National Conference On Law Studies (NCOLS)*. Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2024.
- Jasmine, Alifia. "Tinjauan Yuridis Tindakan Greenwashing Oleh Lembaga Perbankan di Indonesia Berdasarkan Prinsip ESG Dan Hukum Nasional." *Jurnal Darma Agung* 32, no. 5 (2024).
- Kartikasari, Mada Devi, dan Sonyendah Retnaningsih. "Kajian Mengenai Skema KPBU Melalui Perjanjian KPBU IKN." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (13 Juni 2024): 933–41. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.899>.
- Kurdi. "Implementation of Public-Private Partnership Of Lhok Guci Project Viewed From The Perspective Of Investment Law And Financing Law." *Jurnal Hukum Sehasen* 10, no. 1 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/jhs.v10i1.5944>.

- Maramis, Joubert B. “Faktor-Faktor Sukses Penerapan KPBU sebagai Sumber Pembiayaan Infrastruktur: Suatu Kajian.” *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*. 5, no. 1 (17 April 2018). <https://doi.org/10.35794/jmbi.v5i1.19149>.
- Mubin, Miftahul, Emy Wahyu Utami, dan Saipul Ami Muhsyaf. “Tren Penelitian Implementasi Prinsip ESG dalam Praktik Akuntansi: Systematic Literature Review.” *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora* 9, no. 3 (30 September 2023): 377–80. <https://doi.org/10.29303/jseh.v9i3.376>.
- Pratama, Bintang Adi, dan Amrie Firmansyah. “Pembiayaan Hijau: Akselerasi Pembangunan Berkelanjutan Demi Mencapai Net Zero Emission.” *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 1 (19 Maret 2024): 150–60. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i1.743>.
- Ramadani, Destia Hera, dan Nursiwi Nugraheni. “Upaya Peningkatan Pendidikan Indonesia dalam Mencapai Target Sustainable Development Goals (SDGs).” *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)* 1, no. 3 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.62017/jppi.v1i3.987>.
- Rosidi, Ahamad, M Zainuddin, dan Ismi Arifiana. “Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research).” *Journal Law and Government* 2, no. 1 (27 Februari 2024): 46. <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>.
- Sa’adah, dan Dini Verdania Latif. “Analisis Investasi Infrastruktur Sektor Transportasi di Indonesia Berdasarkan Sumber Pembiayaan.” *Jurnal Ekulnomi* 5, no. 2 (30 November 2023): 416–24. <https://doi.org/10.36985/m1fr9041>.
- Taufik, dan Hardi Warsono. “Birokrasi Baru untuk New Normal: Tinjauan Model Perubahan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik di Era Covid-19.” *Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 2, no. 1 (30 Juni 2020): 1–18. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v2i1.8182>.

- Tsang, Albert, Tracie Frost, dan Huijuan Cao. "Environmental, Social, and Governance (ESG) disclosure: A literature review." *The British Accounting Review* 55, no. 1 (Januari 2023): 101149. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2022.101149>.
- Wiratama, Aldi, Ajie Haikal, dan Zainudin Hasan. "Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 14 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8170320>.
- Zarkasih, Aditiya, Muhammad Khidhir Ali, dan Dien Noviany Rahmatika. "Systematic Literature Review : Tren Penelitian Penerapan Prinsip ESG dalam Praktik Akuntansi." *Business and Investment Review* 2, no. 3 (4 Juli 2024): 57–71. <https://doi.org/10.61292/birev.125>.

2. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah.

3. Media Online

- Ahdiat, Adi. "Prinsip Perusahaan, Alasan Utama Penerapan ESG di Indonesia." Databoks, 2024. <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/66a0bde062120/prinsip-perusahaan-alasan-utama-penerapan-esg-di-indonesia>.
- Avisena, M Ilham Ramadhan. "Pemerintah Tekankan Pentingnya Prinsip ESG dalam Investasi Hilirisasi." *MediaIndonesia.com*, 2024. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/724121/pemerintah-tekanan-pentingnya-prinsip-esg-dalam-investasi-hilirisasi>.

- Ibnu, Farhan. “KEHATI Support Perusahaan Terapkan Prinsip ESG.” Rri.co.id, 2024. <https://www.rri.co.id/bisnis/836689/kehati-support-perusahaan-terapkan-prinsip-esg>.
- Priyasmoro, Muhammad Radityo. “ESG Punya Peran Strategis dalam Pembangunan Infrastruktur.” Liputan6.com, 2024. <https://www.liputan6.com/news/read/5831640/esg-punya-peran-strategis-dalam-pembangunan-infrastruktur>.
- Prathama, Satrio. “ESG Aspek dalam Proyek Pembangunan Infrastruktur di Indonesia.” Kemenkeu.go.id, 2022.
- Yudha, Satria K. “Indonesia Re Dorong Integrasi ESG dalam Infrastruktur Berkelanjutan.” Republika.co.id, 2024. <https://esgnow.republika.co.id/berita/so9wdu416/indonesia-re-dorong-integrasi-esg-dalam-infrastruktur-berkelanjutan>.